



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1244

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS TGK CHIK DI ASAN
Nomor / Tanggal : 421.1/12/TKS-TCD/2025, 10 Maret 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS TGK CHIK DI ASAN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798205
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tengku Chik Diasan
Alamat : Gampong Biang Awe Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
TMT : 04 November 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 04 November 2024 s.d 04 November 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 19 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



M. S. Sos, M.Pd

Tempat Tk. Nlp. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara

